

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TEBASAN
(Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa
Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh:

DINI WIDYA MULYANINGSIH

0 5 2 3 1 1 1 0 8

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2011

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
Jl. Tugu Lapangan Rt. 8/1 Tambakaji Ngaliyan Semarang
Dra. Hj. Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed
Jl. Bringin Timur Rt.1/8 Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
an. (Dini Widya Mulyaningsih)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Dini Widya Mulyaningsih**
NIM : **0 5 2 3 1 1 1 0 8**
Jurusan : **Mu'amalah**
Judul Skripsi : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GANTI RUGI DALAM JAUL BELI TEBASAN(Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong, Kendal)"**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Semarang, 30 November 2011

Pembimbing II,



Dra. Hj. Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed
NIP. 19620803 198903 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARPAH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : DINI WIDYA MULYANINGSIH
NIM : 052311108
Jurusan : MU'AMALAH
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
GANTI RUGI DALAM JAUL BELI TEBASAN (Studi
Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa
Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

27 Desember 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
tahun akademik 2010/2011

Semarang, 27 Desember 2011

Mengetahui

Ketua Sidang


Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Sekretaris Sidang


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji II


Muhammad Shoim, S. Ag, MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing II


Dra. Hj. Ma'rifatul F, M. Ed
NIP. 19620803 198903 2 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa 29)¹

¹ Al- Quranul Karim, Kudus: Menara Kudus, 2005, hlm. 84

PERSEMBAHAN

Buah karya ini aku persembahkan untuk
Allah SWT
Rasulullah SAW
Kedua Orang Tuaku
Mbak-mbak dan adik-adikku
Keponakan-keponakanku yang lucu
Orang-orang yang telah memberikan banyak dukungan dalam
hidupku
Teman-teman seperjuangan
Generasi penerus bangsa

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2011

Deklarator

DINI WIDYA MULYANINGSIH

NIM. 0 5 2 3 1 1 1 0 8

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi kasus ganti rugi pada jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)**”. Adapun praktek jual beli tebasan ini adalah petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, yang mana penebas membayar maksimal setengah dari harga yang telah disepakati. Adapun kekurangannya dibayarkan ketika padi sudah dipanen atau dituai. Dengan adanya praktek seperti ini timbul suatu permasalahan yaitu ketika dari pihak penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Dalam perhitungan ganti rugi tersebut dengan cara membagi jumlah kerugian tebasan sama besar dan ditanggung bersama dengan cara memotong dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan, walaupun kerugian tersebut adalah kelalaian dari penebas. Akan tetapi ketika penebas meraih keuntungan, penebas tidak membagi keuntungan yang diraihnya kepada petani.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat berkenan dalam memberikan ganti rugi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Brangsong dan sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kehadiran Ilahi Rabby yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Dr. H. Imam Yahya, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku pembimbing I penulisan skripsi ini. Dra Hj. Ma'rifatul Fadhilah, M.Ed selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Walisongo Semarang.
4. Kepala Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Terimakasih atas izin dan waktu yang diberikan.
5. Bapak dan Ibuku (Samiyo Puspito dan Mudji Hasanah) yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do`a restu kalian menjadi kekuatan untukku.
6. Mbak Wiwit beserta suami, mbak Dian beserta suami, Adik-ku Mia, keponakan-keponakanku yang lucu dik Khaila, dik Azam dan dik Syarif yang

selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih atas cinta kasih kalian.

7. Sahabat – sahabatku jreng mania imut, milla, halim, dan tia (almh). yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terima kasih atas segala warna yang kalian berikan.
8. Kawan-kawan sekelas MUB `05 dan seluruh teman seangkatan. Terima kasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
9. Teman-teman KKN Kebonsari Kendal, meski kebersamaan kita hanya sebentar tapi selalu membekas di hati.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 30 November 2011

Penulis,

DINI WIDYA MULYANINGSIH
NIM. 0 5 2 3 1 1 1 0 8

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
D. Macam-Macam Jual Beli	28
E. Resiko Dalam Jual Beli.....	31

BAB III PRAKTEK GANTI RUGI DALAM JUAL BELI PADI TEBASAN DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL	
A. Keadaan Umum Desa Brangsong Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.....	34
B. Proses Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	40
C. Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong	42
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Terhadap Pemberian Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Dan Faktor Yang Melarbelakangi Masyarakat Untuk Memberikan Ganti Rugi di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. kendal	49
B. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli padi tebasan di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	66
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP